



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Penerbitan Akta Jual Beli

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pihak I dan Pihak II Suami Istri
2. Buku Nikah Pihak I dan Pihak II
3. Kartu Keluarga Pihak I dan Pihak II
4. Lampirkan Surat Cerai kalo sudah bercerai
5. Lampirkan Akte Kematian kalo sudah Meninggal
6. Foto Copy SPPT terakhir
7. Foto Copy Sertifikat (Yang Punya Sertifikat)
8. Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas surat pengantar dan kelengkapan – kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
2. Mencermati surat pengantar dan kelengkapannya
3. Membuat pengadministrasian untuk dibuatkan akta jual beli
4. Menyampaikan kepada camat (selaku PPAT sementara) untuk ditanda tangani
5. Membuat laporan perbulan kepada masing-masing dalam hal ini Dinas Pengelolaan, Pendapatandan Aset Daerah dan BPN Kabupaten

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Membutuhkan waktu saat proses pengurusan dengan instansi terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PPH dan BPHTB sesuai NJOP



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Jual Beli

Pengaduan Layanan

Melalui Kepala Seksi yang menangani akta jual beli